



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI

JL. DR . Sam Ratulangi No. 07 Malili 92981

Telepon. (0474) 321 008

E-mail : kecmalili@luwutimur.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MALILI
NOMOR : 07 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

CAMAT MALILI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 126/D17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Cama Malili Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pressiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 4/F-04/II/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MALILI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA KANTOR KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR;
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, bertugas :
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama, dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - d. Mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi public; dan
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bertanggung jawab kepada atasan langsungnya;
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu dibantu oleh Tim dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 04 Januari 2023

CAMAT MALILI,



NASIR, SP.M.Si
Pangkat Pembina / IV.a
NIP : 19811126 201001 1 015

Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 04 Januari 2023

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN MALILI



